

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang terjadi di Indonesia menyebabkan harus adanya keterbukaan pemerintah yang berujung pada penguatan dalam prinsip akuntabilitas publik. Pentingnya aspek tersebut didalam pengelolaan pemerintah termasuk pada bidang pengelolaan keuangan negara atau daerah. Hal tersebut menjadi faktor pendorong peralihan dari sistem dekonsentrasi menjadi sistem desentralisasi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, asas desentralisasi yaitu adanya penyerahan kekuasaan atas hak, wewenang, kewajiban pusat dilimpahkan ke daerah untuk dapat mengatur serta mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Sejalan dengan itu, (Jonaerto dalam Sirajuddin dkk, 2016) bahwa asas desentralisasi dimaksudkan adanya pemindahan kewenangan yang dialihkan dan diserahkan kepada daerah yang bertujuan agar daerah mampu mengurus sendiri pemerintahannya.

Adanya kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam memutuskan setiap kegiatannya serta untuk pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu mencampuri urusan-urusan pemerintahan daerah. Dalam UU 32 tahun 2004, harapan dengan adanya otonomi daerah ini juga pemerintah daerah bisa lebih leluasa untuk mengatur rencana pembangunan daerahnya, karena adanya otonomi daerah

diharapkan masyarakat dan juga pemerintahnya akan semakin lebih dekat, sehingga dengan adanya hubungan tersebut kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi oleh pemerintah daerahnya (Swandewi, 2014:357). Oleh sebab itu, Pemerintah daerah harus cermat dalam mengenali dan menggali potensi-potensi daerahnya, terlebih pada hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi daerahnya.

Di Indonesia, pembangunan perekonomian di wilayah regional sangat berdampak besar bagi perekonomian nasional. Suliswanto (2010) dalam Irvan and Karmini (2013:339) mengatakan bahwa demi tercapainya sasaran pembangunan nasional diperlukan adanya pembangunan di daerah yang berlangsung terus-menerus sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan di wilayahnya. Untuk mengembangkan potensi di setiap wilayah, pemerintah pusat memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada daerah, termasuk dalam mengelola keuangan daerahnya. Dengan kebebasan daerah yang didapatkan, diharapkan terjadinya peningkatan pendapatan daerah dikarenakan pengelolaan keuangan daerah dikelola oleh daerahnya sendiri. Terkait dengan keuangan daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memaksimalkan potensi sumber keuangannya dan membentuk kerjasama dengan sektor swasta maupun pihak lain dalam menciptakan lapangan kerja baru untuk mendorong kenaikan perekonomian di daerah. Dengan begitu, kemampuan daerah dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatannya akan semakin meningkat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak lepas adanya peran dari pemerintah daerah. Selain itu juga, sumber penerimaan yang berdampak terhadap

meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah yang juga dapat difungsikan untuk pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan wilayahnya sendiri berdasarkan pengoptimalan potensi-potensi yang dikembangkan di wilayahnya dan dipungut sesuai dengan peraturan daerahnya masing-masing. Pendapatan daerah menjadi sektor yang berperan besar, sebab melalui sektor pendapatan ini akan terlihat sejauh-mana kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintahannya (Siregar, 2017:23). Keleluasaan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dan perencanaan kebijakan bisa berdampak pada pertumbuhan daerahnya. Dalam mendukung hal tersebut, pemerintah dapat mengalokasikan belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna terpenuhinya kebutuhan publik. Karena dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memenuhi seluruh aktivitas dan kegiatan daerah sesuai dengan penggunaan sumber daya dan hasil kekayaan tiap daerah.

Pemerintah daerah dalam menjalankan sistem desentralisasi, biasanya untuk membiayai belanja dalam APBD masih mengalami kekurangan. Hal tersebut terjadi karena tidak sebandingnya antara pendapatan daerah dengan belanja daerah sehingga pemerintah pusat mengatasi hal tersebut dengan memberikan dana perimbangan kepada daerah. Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, selama penyelenggaran desentralisasi, daerah mendapat dukungan dari pemerintah pusat dengan diberikannya dana perimbangan yang diserahkan kepada daerah. Namun, dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa terlihat dari kemampuan suatu daerah dalam Pendapatan Asli

Daerahnya. Karena, tingkat ketergantungan suatu wilayah terhadap dana transfer pusat dapat berkurang apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berkontribusi tinggi pada suatu daerah. Tetapi, ketergantungan daerah terhadap pusat untuk pendapatan daerah masih relatif tinggi, sehingga dapat terlihat pada APBD dana transfer pusat masih dominan dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (Perdana, 2014). Dengan begitu, tuntutan bagi daerah mengurangi ketimpangan fiskal yaitu meningkatkan infrastruktur yang memadai dengan memberikan proposisi anggaran belanja daerah yang besar bagi pembiayaan pembangunan terhadap sektor-sektor yang berpotensi terhadap peningkatan kemandirian daerah.

Dalam belanja daerah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu belanja langsung serta belanja tidak langsung. Untuk belanja langsung ialah pembiayaan yang hasil dari pemakaian anggarannya publik akan menikmati secara langsung. Sebaliknya, belanja tak langsung adalah belanja dalam pendanaanya bagi pembiayaan kebutuhan operasional pemerintah daerah (Anggraini & Utama, 2016). Belanja modal termasuk kedalam komponen belanja langsung pada anggaran pemerintah daerah yang dapat menghasilkan aset tetap meliputi infrastruktur, pembangunan, peralatan serta harta tetap lainnya. Pada dasarnya pengalokasian belanja modal dialokasikan untuk menghasilkan aset tetap pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat daerahnya. Cerminan keberhasilan dari penerapan desentralisasi dalam suatu daerah yaitu dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan mampu menaikkan investasi pada belanja modal bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public kearah lebih baik.

Pada APBD Kabupaten Bandung, kontribusi pendapatan untuk keuangan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pusat walaupun kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan. Untuk melihat Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung telah tersaji dalam tabel dibawah, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tingkat kontribusi Pendapatan Daerah untuk Penerimaan Daerah di Kabupaten Bandung tahun 2011-2019 yang tersaji dalam tabel dibawah ini:

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
1	2011	291.062.396.560	2.453.398.748.636	11.9 %
2	2012	336.316.890.578	2.902.414.601.182	11.6%
3	2013	507.243.684.131	3.368.043.981.176	15.1 %
4	2014	702.045.372.759	4.038.777.825.787	17.4%
5	2015	784.216.215.215	4.476.817.591.835	17.5 %
6	2016	856.514.601.823	4.607.672.601.823	18.6 %
7	2017	936.905.730.680	5.081.260.297.655	18.4 %
8	2018	927.543.321.132	5.259.974.811.369	17,6 %
9	2019	1.025.354.252.358	5.730.185.099.103	17.9 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung (data diolah penulis).

Tabel 1.1 yang tersaji menunjukkan pada tahun 2014 hingga tahun 2019 kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah hampir disetiap tahun mengalami peningkatan terkecuali pada tahun 2018. Realisasi PAD tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.025.354.252.358 sedangkan realisasi PAD terendah terdapat pada tahun 2011 sebesar Rp. 291.062.396.560. Akan tetapi, kontribusi PAD dalam rasio kontribusi keuangan daerahnya itu masih cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011 dan 2012 persentase kemandiriannya hanya bisa mencapai masing -masing sebesar 11.9% dan 11.6%. Di tahun 2013 realisasi PAD sebesar Rp. 507.243.684.131 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah hanya 15.1 % juga

pada tahun 2014 realisasi anggaran PAD sebesar Rp. 702.045.372.759. Tahun 2015 pendapatan daerah dari PAD sebesar Rp. 784.216.215.215 dengan kemandirian keuangan terhadap keuangan daerah mencapai 17.5%. Pada tahun 2016 total realisasi Pendapatan Asli Daerah itu mencapai Rp. 856.514.601.823 dengan persentase kemandirian sebesar 18.6%. Di tahun 2017 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 936.905.730.680 tetapi rasio kontribusi PAD mengalami penurunan yakni yang sebelumnya 18.4 % dari 18.6%. Tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 927.543.321.132 realisasi pada tahun ini mengalami penurunan yang tidak terlalu besar dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebanyak 17,6 %. Terakhir, di tahun 2019 mengalami peningkatan dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar Rp. 1.025.354.252.357 tetapi jika melihat rasio kemandiriannya yaitu 17.9%.

Tabel 1.2 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2011-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan
2011	291.062.396.560	1.511.351.819.966
2012	336.316.890.578	1.954.099.527.667
2013	507.243.684.131	2.104.760.856.008
2014	702.045.372.759	2.261.962.766.050
2015	784.216.215.215	2.310.509.110.606
2016	856.514.601.823	2.992.229.000.000
2017	936.905.730.680	3.009.662.895.582
2018	927.543.321.132	3.137.666.226.435
2019	1.025.354.252.358	3.374.888.933.422

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung (data diolah penulis).

Tabel 1.2 yang tersaji memperlihatkan realisasi anggaran terendah PAD terdapat pada tahun 2011 sebesar Rp. 291.062.396.560 dan realisasi PAD tertinggi

terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.025.354.252.358. Untuk realisasi anggaran dana transfer pemerintah pusat ke daerah terendah itu terdapat pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.511.351.819.966, sedangkan realisasi anggaran tertinggi ada pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.374.888.933.422.

Tabel 1.3 Rasio Kemandirian Daerah serta Pola Hubungan yang terjadi antara Pusat dan Daerah.

Tahun	Realisasi PAD	Pendapatan Transfer	Rasio	Pola Hubungan
2011	291.062.396.560	1.511.351.819.966	19.2 %	Instruktif
2012	336.316.890.578	1.954.099.527.667	17.2 %	Instruktif
2013	507.243.684.131	2.104.760.856.008	24.1 %	Instruktif
2014	702.045.372.759	2.261.962.766.050	31 %	Konsultatif
2015	784.216.215.215	2.310.509.110.606	33.9 %	Konsultatif
2016	856.514.601.823	2.992.229.000.000	28.6 %	Konsultatif
2017	936.905.730.680	3.009.662.895.582	31.1 %	Konsultatif
2018	927.543.321.132	3.137.666.226.435	29.6 %	Konsultatif
2019	1.025.354.252.358	3.374.888.933.422	30.4 %	Konsultatif

Tabel 1.4 Rasio Ketergantungan Daerah terhadap Pusat

Tahun	Total Realisasi Pendapatan Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio	Keterangan
2011	2.453.398.748.636	1.511.351.819.966	61.6 %	Sangat Tinggi
2012	2.902.414.601.182	1.954.099.527.667	67,3 %	Sangat Tinggi
2013	3.368.043.981.176	2.104.760.856.008	62.5 %	Sangat Tinggi
2014	4.038.777.825.787	2.261.962.766.050	56 %	Sangat Tinggi
2015	4.476.817.591.835	2.310.509.110.606	51.6 %	Sangat Tinggi
2016	4.607.672.601.823	2.992.229.000.000	64.9 %	Sangat Tinggi
2017	5.081.260.297.655	3.009.662.895.582	59.2 %	Sangat Tinggi
2018	5.259.974.811.369	3.137.666.226.435	59,6 %	Sangat Tinggi
2019	5.730.185.099.103	3.374.888.933.422	58.9 %	Sangat Tinggi

Tabel 1.3 yang tersaji memperlihatkan tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Bandung masih berada di kategori rendah dengan persentase paling

tinggi hanya mencapai 33.9 % pada tahun 2015 dan yang paling rendah sebesar 17.2 % pada tahun 2012. Hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung masih bersifat konsultatif. Pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat itu masih sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan membandingkan pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah persentasenya masih diatas 50%. Adanya penurunan realisasi anggaran yang terjadi pada PAD diimbangi dengan meningkatnya dana perimbangan yang merupakan bantuan pusat kepada daerah. Melihat fenomena yang terjadi tentunya bertolak belakang dengan tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu dimana suatu daerah diharapkan memiliki kemampuan untuk lebih mandiri khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerahnya.

Tabel 1.5. Realisasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten Bandung Tahun 2011-2019

Tahun	Belanja Daerah	Belanja Modal	Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah
2011	2.460.240.275.222	172.470.535.785	7 %
2012	2.850.023.261.378	489.588.416.448	17.1 %
2013	3.242.165.132.571	449.078.124.664	13.8 %
2014	3.823.064.504.314	473.371.826.705	12.4 %
2015	4.607.334.866.118	708.484.526.697	15.4 %
2016	4.640.193.111.484	569.468.000.000	12.8 %
2017	4.911.935.675.829	628.497.495.405	12.8 %
2018	5.114.895.616.106	713.093.010.272	13.9 %
2019	5.782.093.594.531	1.088.249.765.480	18.8 %

Pada tabel 1.5 menunjukkan bahwa rasio pembiayaan belanja daerah untuk belanja modal masih tergolong rendah. Dimana paling tinggi rasio pembiayaannya itu sebesar 18.8 % pada tahun 2019. Hal ini belum sesuai dengan melalui Permendagri No.27/2013 bahwa mewajibkan Pemda untuk mengalokasikan belanja modal minimal 30% dari APBD. Pada Kabupaten Bandung dengan begitu masih belum mencapai minimal alokasi belanja modal yang telah ditetapkan.

Tabel 1.6 Tingkat Kemandirian Daerah dan Kriteria Penilaian Pola hubungan

No.	Presentase	Kategori	Pola Hubungan
1	0,00 % - 25 %	Rendah Sekali	Instruktif
2	25,01 % - 50 %	Rendah	Konsultatif
3	50,01 % - 75 %	Sedang	Partisipatif
4	75,01 % - 100 %	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim (2014:34)

Tabel 1.7 Kriteria Penilaian Ketergantungan Daerah

No	Presentase	Tingkat Ketergantungan
1	00,00 % - 10 %	Sangat Rendah
2	10,00 % - 20 %	Rendah
3	20,00 % - 30 %	Cukup
4	30,00 % - 40 %	Sedang
5	40,00 % - 50 %	Tinggi
6	>50,00 %	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM 1991

Dengan melihat fakta yang terjadi, pemerintah Kabupaten Bandung dalam alokasi belanja modal dapat dikatakan belum optimal. Keadaan terlihat dari hasil pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung yang masih belum memadai. Salah satu contohnya adalah infrastruktur jalan yang cepat rusak dan

saluran drainase yang berada pada jalan-jalan di wilayah Kabupaten Bandung. Menurut Konsultan Tata Ruang Kabupaten Bandung, A Karyono yang dilansir di RMOLJABAR.com menyatakan bahwa untuk mengerjakan suatu proyek harus adanya analisa kewilayahan dan perhitungan yang matang. Ia melanjutkan, buruknya pengerjaan proyek dibuktikan ketika luapan air saat musim hujan yang menyebabkan genangan dan banjir yang berdampak pada jalan yang mudah terkelupas dan berlubang. Beberapa daerah dengan saluran drainase yang belum optimal seperti di jalan Soreang-Banjaran, Majalaya-Ibun, Banjaran-Arjasari, Majalaya-Ciparay, Jalan Raya Rancaekek, Jalan Raya Ciluenyi serta Jalan Raya Dayeuh Kolot. Kepala Bina Marga Kabupaten Bandung, Agus Nuria dalam berita *online* m.republika.co.id pernah mengungkapkan bahwa dibutuhkannya rencana besar (*master plan*) untuk membahas kebutuhan saluran drainase untuk setiap kawasan di seluruh Kabupaten Bandung.

Selain itu, penganggaran APBD yang khususnya di bidang infrastruktur sering terbentur dengan kepentingan politik yang berakibat pada terhambatnya pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bandung. Ketua Komisi C Kabupaten Bandung, Yanto Setianto yang dilansir ayobandung.com mengatakan pada saat pembahasan APBD perubahan banyak fraksi dan dewan legislatif mengusulkan penolakan yang menyebabkan adanya anggaran yang tidak terserap dan berdampak pada terhambatnya pembangunan infrstruktur.

Berangkat dari fenomena yang telah dipaparkan diatas, dengan melihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan antara pusat dan daerah di Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2014-2019, maka penulis memiliki

ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingkat Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih fluktuatif.
2. Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersifat instruktif dan konsultatif.
3. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bandung termasuk dalam kategori rendah.
4. Tingkat Ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat masih sangat tinggi.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

1. Seberapa besar pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung?

6. Seberapa besar pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yan Sah dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat berguna untuk menambah sumber kelimuan baru terutama di bidang ilmu Administrasi Publik dan Administrasi Keuangan Negara. Penelitian ini juga diharapkan menjadi saran atau masukan kepada pemerintah daerah untuk mengeksplor dan memaksimalkan sumber kekayaan daerah untuk meningkatkan kemampuan daerah yang sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan dalam penelitian ini memiliki daya guna yang positif bagi masyarakat terutama berkaitan dengan penerimaan daerah, pengeluaran daerah, serta belanja daerah guna menujung kebutuhan masyarakat.

1.6 Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan otonomi daerah bermaksud untuk melimpah wewenang yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur sendiri urusan penyelenggaraan pemerintahannya. Maka, dengan adanya kebijakan otonomi daerah menjadi kesempatan daerah untuk merancang dan membuat inovasi mengenai program-program yang selaras dengan kebutuhan daerahnya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, dengan adanya otonomi ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena kunci keberhasilan suatu daerah yaitu memiliki kesiapan yang matang. Oleh sebab itu, potensi-potensi daerah harus dapat dimaksimalkan sebaik mungkin oleh pemerintah

agar penerimaan pendapatan asli daerah semakin meningkat dan ketergantungan kepada pusat akan berkurang.


Tetapi, Menurut Kuncoro (2007) sebagaimana dikutip Kadafi (2013) mengatakan bahwa pada kenyataannya tingkat kemandirian daerah dalam membiayai belanja daerahnya paling tinggi hanya bisa mencapai 20%. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan otonomi daerah mendapat dukungan dari pusat dengan adanya dana perimbangan keuangan. Harapan pusat dengan adanya dana perimbangan ini agar daerah mampu membiayai belanja daerah untuk pembangunan wilayahnya yang nantinya akan berdampak kepada peningkatan pendapatan daerahnya.

Belanja daerah dalam pengalokasiannya diupayakan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dengan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap publik. Strategi daerah dalam pengalokasian pembiayaan daerah sangat penting untuk diperhatikan agar upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan secara maksimal. Meningkatnya pendapatan daerah salah satunya didukung oleh kontribusi publik kepada pemerintah, untuk memaksimalkan keterlibatan publik maka daerah harus ditambahnya serta perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan publik di daerahnya dengan meningkatkan anggaran belanja modal yang menjadi bagian dari belanja daerah pada APBD. Peningkatan anggaran yang lebih besar pada belanja modal diperuntukkan untuk infrastruktur dan juga pembangunan sektor-sektor dalam hal ini masyarakat yang terlibat secara langsung didalamnya seperti, kesehatan,

transportasi dan juga pendidikan harus ditingkatkan agar masyarakat dapat merasakan dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya.

Belanja daerah beserta PAD mempunyai kaitan erat, karena sumber penerimaan PAD ini dapat membantu dalam membiayai belanja daerah yang nantinya kan dialokasikan juga bagi belanja modal. Apabila anggaran belanja modal semakin besar berarti akan adanya penambahan sarana dan prasara untuk memenuhi kebutuhan publik. Sumber pendapatan daerah selain PAD adalah dana perimbangan keuangan. Oleh karena itu, perimbangan keuangan juga memiliki keterkaitan dengan belanja daerah karena perimbangan keunangan merupakan sistem pembiayaan yang pembagian keuangan antara pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional dan demokratis. Penelitian yang pernah dilakukan oleh (Yuniarti, Franciska: 2018) bahwa PAD dan dana perimbangan (DAU, DBH, DAK) berpengaruh terhadap belanja modal, disebabkan karena PAD serta dana perimbangan dipergunakan untuk pengeluaran daerahnya yang terkait dengan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Sesuai dengan yang dipaparkan diatas, adapun hubungan variable yang tersaji pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- = pengaruh variabel X secara parsial terhadap variable Y
- - - - -→ = pengaruh variabel X secara simultan terhadap variable Y